

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UNIVERSITAS ANDALAS

Hukum merupakan tatanan nilai dan kesepakatan normatif yang diciptakan oleh manusia dengan sumber yang berbeda-beda. Diantara hukum dan nilai-nilai yang terkandung, ada yang bersumber dari ajaran agama, ada yang berasal dari pola pikir manusia, dan ada pula yang merupakan suara hati nurani manusia tentang keyakinan terdalam terhadap kekuatan alam rohani.¹

Kebudayaan yang berisi nilai-nilai hukum dijadikan sumber peraturan perundang-undangan suatu negara dan apabila mengandung manfaat universal bagi kehidupan bangsa dan negara dapat diinterpretasi dan dijadikan peraturan perundang-undangan yang keberlakuannya lebih luas, sehingga menjadi peraturan yang materinya termuat sepenuhnya dalam kitab undang-undang. Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (nestapa) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.²

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat contohnya mencuri, membunuh, berzina, meperkosa, dan sebagainya.³

¹ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, penerbit Pustaka Setia, 2012, hlm 34-35

² *ibid*

³ *ibid*

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Contohnya tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.⁴

Diantara hukum dan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam hukum pidana, terdapat sanksi hukum yang memuat sistem penyiksaan, pembinaan, dan pembalasan bagi pelaku kejahatan atau orang yang melawan hukum. Sanksi pidana terdiri dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sedangkan pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), artinya penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah *straf* arti asalnya adalah hukuman yang merupakan istilah konvensional. Adapun istilah inkonvensional menurut Moeljatno adalah pidana.⁵

Penyakit masyarakat merupakan objek studi dalam sosiologi dan sudah terdapat rumusan-rumusan dari pakar-pakar tentang artinya. Menurut B. Simanjutak, S.H. dalam bukunya "Patologi Sosial" merumuskan sebagai suatu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintang, pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggota dengan akibatnya, bahwa pengikatan sosial salah sama sekali. Selanjutnya B. Simanjutak, S.H. menterjemahkan dari rumusan-rumusan Gilin-Gilin tentang patologi sosial sebagai terjadinya *Meladjustment* yang serius diantara berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup suatu kelompok sosial menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang mengakibatkan hangusnya ikatan sosial diantara mereka.

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

⁶ Balian Zahab. 2010. *Peran Serta Kepolisian Dalam Menyikapi Penyakit Masyarakat*. <https://balianzahab.wordpress.com/e-jurnal-hukum/>, diakses tanggal 14 April 2015.

Penyakit masyarakat merupakan gejala yang membuat masyarakat seluruhnya atau sebagian tidak berfungsi sebagai wadah yang memberi kemungkinan kepada warganya mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, papan dan kesehatan). Gejala yang demikian disebabkan oleh perbuatan sekelompok warga masyarakat secara berulang yang oleh masyarakat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan penyimpangan yang berbuntut pada pelanggaran hukum atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Suatu penyimpangan, diketahui dan disadari oleh warga masyarakat dan para aparat penjaga kamtibmas dan penegak hukum. Faktor lainnya pun sudah diketahui pasti para pemimpin negeri ini, sehingga kalau mereka bertindak benar dalam penanganannya penyimpangan itu dapat hilang.⁷

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang kepolisian tersebut, polisi memiliki kewenangan dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat hendaknya juga berperan aktif baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat-pejabat pemerintahan.

Upaya kepolisian dalam pemberantasan penyakit masyarakat ini akan memiliki beberapa pandangan untuk diteliti. Penyakit masyarakat yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 meliputi minuman yang dapat memabukkan, perbuatan cabul dan pelacuran, porno aksi, hiburan band dan orgei tunggal, serta premanisme. Beberapa dari penyakit masyarakat tersebut ditemukan kasusnya di Pasir Pangaraian, Ibukota Kabupaten Rokan Hulu terletak di provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Sumatera

⁷ *ibid*

Barat dan Sumatera Utara. Penduduk dari kabupaten ini terdiri dari berbagai suku, yaitu: Batak, Minang, Jawa, Melayu, dan sunda.

Rokan Hulu dijuluki “Negeri Seribu Suluk” karena masih banyaknya ulama yang terdapat di kabupaten tersebut. Suluk juga sama dengan *thoriq* (*thoriqat*) dalam bahasa Arab bermakna *jalan*. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh peraturan daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat, diantaranya tindakan perilaku yang meliputi minuman yang dapat memabukkan, pelacuran, hiburan band dan orgen tunggal, dan premanisme.

Salah satu bentuk penyakit masyarakat yang banyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah prostitusi atau pelacuran. Dari data yang penulis dapatkan pada tahun 2013 terdapat 9 kasus prostitusi atau pelacuran. Pada tahun yang sama penulis juga terdapat bentuk penyakit masyarakat lainnya di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu minum yang dapat memabukkan sebanyak 6 kasus dan premanisme atau anak jalanan sebanyak 3 kasus. Dari keseluruhan kasus pada tahun 2013 tersebut SATPOL PP menjangrim 214 tersangka.⁸

Pada proses pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu pihak kepolisian menyusun program-program yang dapat diterima di masyarakat. Pada peranan kepolisisan sebagai dalam lingkungan masyarakat sebagaimana menyelaraskan sinkronisasi kultural kehidupan masyarakat yang berketertiban dan bermoral, maka untuk itu kepolisian sangatlah memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem kontrol sosial di lingkungan masyarakat.

AKU Muchamat Muchamad Salihi. Sik selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu menyatakan untuk dapat secara maksimal memberantas kasus-kasus penyakit masyarakat di Pasir Pangaraian harus ada peranan dari masyarakat, peranan dari masyarakat dapat berupa

⁸ Dari data penelitian KABID OPS Ketentraman dan Ketertiban SATPOL PP Rokan Hulu tanggal 3 Maret 2016.

sikap aktif masyarakat untuk dapat melaporkan kasus penyakit masyarakat yang ditemukan di lingkungannya kepada pihak kepolisian. Untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut serta dibutuhkan kordinasi dan kerjasama antara pihak kepolisian dengan Satpol PP.⁹

Kepolisian Resort Rokan Hulu pada dewasa ini harus memiliki pola pandangan yang sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi patokan bagi lembaga ini untuk menjalankan program-programnya. Kepolisian Rokan Hulu memiliki posisi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah penyakit masyarakat di daerahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menciptakan ketentraman di Kabupaten Rokan Hulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan judul **‘UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Polres Rokan Hulu.

⁹ Hasil prapenelitian berupa wawancara dengani AKP Rachmat Muchamad Salihi Sik selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu pada tanggal 12 juli 2015.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat di Polres Rokan Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum pidana dan ilmu kriminologi.
- c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Polres Rokan Hulu.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada penegak hukum, khususnya bagi Penyelidik dan Penyidik Kasus yang terkait dengan Penyakit Masyarakat di Polres Rokan Hulu. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teori Penegakan Hukum

Teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu Teori Penegakan Hukum. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹⁰.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti dari penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral¹¹.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :¹²

1. Faktor hukum (Undang-Undang);

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

¹² *Ibid.*

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana, maupun non hukum pidana, yang dapat dintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹³.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

c) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat¹⁴.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).¹⁵ Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat¹⁶.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan penggulungan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*)¹⁷.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:¹⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

¹⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 120.

¹⁵ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 8.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm. 77

¹⁷ *Ibid.*, hal. 73

¹⁸ *Ibid.*, hal. 32

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah yang lain *penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)¹⁹.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm.73-74

hukum pidana). Oleh karena itu sering di katakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum(*law enforcement policy*).²⁰ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Selanjutnya, Bardawi Barmawi Arief mengemukakan sebagian bentuk: “Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dan oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*)”.

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* seluas-luasnya tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan kriminal, yaitu:²¹

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparater penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hal.26

²¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1981, hlm 113-114

Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu²² :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat dan kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor NIAT tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi

kesempatan ini dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan

tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

²² Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education. 2012. hlm 69.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

c. Asas-Asas Kepolisian

Dalam pelaksanaan fungsi polisi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum kepolisian yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan tugas. Asas-asas hukum kepolisian yang digunakan yaitu:²³

- a. Asas Legalitas, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan langsung kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

²³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 28.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan maksud;berupaya²⁴
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁵
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberantasan adalah membasmi;memusnahkan.²⁶
4. Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat memberikan defenisi bahwa Penyakit Masyarakat merupakan suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang meliputi minuman yang dapat memabukkan, pelacuran (prostitusi),hiburan bend dan orgentunggal,dan premla isme yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat nilai-nilai pancasila dan perbuatan tersebut

²⁴ Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*,Fajar Mulia,Surabaya,2001,hlm 441

²⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Pasal 1 Ayat 2

²⁶ [http://kamusbahasaindonesia.org/berantas.diakses tanggal 12 januari 2016](http://kamusbahasaindonesia.org/berantas.diakses_tanggal_12_januari_2016) pukul 15.00WIB

juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁸

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁹ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif. Berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat, Pasal 1 ayat 17.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian dalam Melaksanakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:³¹

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha mengutip data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah :

³⁰Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38-39.

³¹ Op.Cit., Soerjono Soekanto, *Metode...*, hal. 164.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum

UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokakarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan teknik *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di

UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK KEDAJAJAN BANGSA

lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

